

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

**1. Tujuan Umum**

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

**2. Dasar Peraturan**

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia.

**3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang**

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

**3.1 Tugas dan Tanggung Jawab**

3.1.1 Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a) Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Perseroan, termasuk kebijakan terkait keuangan berkelanjutan.
  - b) Kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perseroan dan Lembaga Jasa keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
  - c) Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan, termasuk implementasi keuangan berkelanjutan.
  - d) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
  - e) Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
  - f) Pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/ Menteri BUMN yang berlaku.
- 2) Melakukan pemantauan dan penelaahan paling sedikit atas:
  - a) Laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik di Perseroan.

- b) Ketentuan internal Perseroan serta kewajiban lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
  - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit atas:
    - a) Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan, termasuk kaitannya dengan penerapan strategi keuangan berkelanjutan.
    - b) Kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk memastikan bahwa Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
    - c) Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
  - 4) Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
  - 5) Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
  - 6) Menjalankan tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
- 3.1.2 Ketua Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya.
- 3.1.3 Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk hal – hal sebagai berikut:
- 1) Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan. Selanjutnya Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
  - 2) Menentukan jadwal rapat tahunan.
  - 3) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
  - 4) Membuat *Self Assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite.
  - 5) Menunjuk anggota Komite Pemantau Risiko non Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.
  - 6) Menghadiri rapat.
  - 7) Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Rapat Komite.

### **3.2 Wewenang**

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
- 3.2.2 Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan.
- 3.2.3 Memperoleh Laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik di Perseroan maupun LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- 3.2.4 Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3.2.5 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan fungsinya.

### **3.3 Hubungan Kerja**

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko:

- 3.3.1 Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam memantau implementasi kebijakan manajemen risiko.
- 3.3.2 Dapat meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis dengan persetujuan dan/atau melalui Dewan Komisaris.
- 3.3.3 Berkoordinasi dengan komite - komite lain di bawah Dewan Komisaris.
- 3.3.4 Dapat melakukan kunjungan kerja ke lapangan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## **4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas**

### **4.1 Pengangkatan Anggota Komite**

- 4.1.1 Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Ketetapan Rapat Dewan Komisaris, serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
- 4.1.2 Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan/Pemilik Modal.

### **4.2 Komposisi dan Struktur**

Ketentuan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- 4.2.1 Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris.
- 4.2.2 Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota yang berpengalaman di bidang keuangan, manajemen risiko, dan/atau bisnis, 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

- 4.2.3 Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
  - 1) Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
  - 2) Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
- 4.2.4 Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
  - 1) Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
  - 2) Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
- 4.2.5 Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- 4.2.6 Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
- 4.2.7 Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
- 4.2.8 Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko.

#### **4.3 Persyaratan Keanggotaan**

- 4.3.1 Persyaratan Umum
  - 1) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  - 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
- 4.3.2 Persyaratan Kompetensi
  - 1) Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  - 2) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
  - 3) Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
  - 4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
  - 5) Telah memenuhi persyaratan sertifikasi dan kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam regulasi terkait yang berlaku.
  - 6) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus – menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

#### 4.3.3 Persyaratan Independensi

- 1) Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
- 2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama Perseroan.
- 3) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
- 4) Anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak boleh merangkap sebagai:
  - a) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
  - b) Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
  - c) Anggota Komite lain pada Perseroan; dan/atau
  - d) Anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.
- 5) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen Non Komisaris dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- 6) Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan.

#### 4.3.4 Kerahasiaan

- 1) Anggota Komite Pemantau Risiko wajib untuk terus menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite, kecuali terdapat permintaan dokumen dan/atau informasi dari Regulator atau Aparat Penegak Hukum. Adapun pengklasifikasian kerahasiaan dokumen dan/atau informasi Perseroan tersebut mengacu pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban untuk senantiasa merahasiakan seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite berlaku pula apabila masa jabatan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko maupun masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perseroan berakhir.

### 4.4 Masa Tugas dan Kompensasi

- 4.4.1 Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 4.4.2 Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- 4.4.3 Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- 4.4.4 Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.
- 4.4.5 Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan Perseroan.

## **5. Rapat**

- 5.1 Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 5.2 Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris.
- 5.3 Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 5.4 Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 5.5 Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
- 5.6 Dalam hal Anggota Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Anggota Komite dapat diwakili oleh Anggota Komite lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 5.7 Anggota Komite hanya dapat mewakili seorang anggota Komite lainnya.
- 5.8 Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 5.9 Anggota Komite dari Pihak Independen Non Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Komite akan bertindak sebagai sekretaris yang bertugas mencatat dan membuat risalah Rapat Komite.
- 5.10 Rapat dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

## **6. Laporan dan Rekomendasi**

- 6.1 Komite Pemantau Risiko membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

6.2 Komite Pemantau Risiko membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

6.3 Komite Pemantau Risiko membuat Laporan Tahunan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Pemantau Risiko yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

## **7. Evaluasi Kinerja**

7.1 Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris.

7.2 Kriteria penilaian kinerja Komite adalah sebagai berikut:

7.2.1 Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebelum tahun buku berjalan.

7.2.2 Realisasi pelaksanaan rapat dibandingkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **8. Penutup**

8.1 Piagam Komite Pemantau Risiko ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Piagam Komite Pemantau Risiko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilakukan revidi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan.